

Penguatan Implementasi *Risk Register* dalam Manajemen Risiko Retakaful: Kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan di Reindo Syariah

Reza Ronaldo*, Yul Maulini, Pertiwi Utami, Mutiara Eka Putri

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung

rezaronaldo1967@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas praktis sumber daya manusia Reindo Syariah dalam mengimplementasikan *risk register* sebagai instrumen utama manajemen risiko pada perusahaan retakaful. Industri takaful dan retakaful menghadapi kompleksitas risiko yang semakin meningkat, baik risiko underwriting, operasional, investasi, kepatuhan, reputasi, maupun risiko ketidakpatuhan syariah. Dalam konteks tersebut, *risk register* berperan penting sebagai alat dokumentasi, pemetaan, penilaian, mitigasi, dan pemantauan risiko secara terstruktur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November 2025 di Kantor Reindo Syariah, Graha RSI, Jakarta Timur, dengan narasumber Dr. Reza Ronaldo. Metode kegiatan meliputi sosialisasi, penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi penyusunan *risk register* berbasis kasus retakaful. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi *risk register* mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya identifikasi risiko, penilaian kemungkinan dan dampak, penetapan mitigasi, serta penunjukan *risk owner*. Kegiatan ini juga mendorong kesadaran bahwa manajemen risiko retakaful tidak hanya bersifat teknis-finansial, tetapi juga harus terintegrasi dengan prinsip syariah, tata kelola, dan perlindungan kepentingan peserta. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi praktis bagi penguatan budaya risiko, tata kelola risiko syariah, dan kesiapan implementasi manajemen risiko yang lebih sistematis pada perusahaan retakaful.

Kata kunci: Risk Register, Retakaful, Manajemen Risiko Syariah, Reindo Syariah, Pengabdian Masyarakat.

Abstract


Written in this community service activity aims to strengthen human resources' understanding and practical capacity at Reindo Syariah to implement a risk register as a core instrument of risk management in a retakaful company. The takaful and retakaful industries are increasingly exposed to complex risks, including underwriting, operational, investment, compliance, reputational, and Sharia non-compliance risks. In this context, the risk register serves as a structured tool for documenting, identifying, assessing, mitigating, and monitoring risks. This activity was conducted in November 2025 at the Reindo Syariah Office, Graha RSI, East Jakarta, with Dr. Reza Ronaldo as the resource person. The methodology employed included socialization sessions, material delivery, interactive discussions, and simulation-based exercises on developing a risk register using retakaful case scenarios. The results indicate that the socialization significantly improved participants' understanding of risk identification, likelihood, and impact assessment, mitigation planning, and the assignment of risk ownership. Furthermore, the activity enhanced awareness that retakaful risk management should not be limited to technical and financial aspects but must also be integrated with Sharia principles, governance frameworks, and stakeholder protection. Therefore, this initiative contributes practically to strengthening risk culture, Sharia risk governance, and readiness for the more systematic implementation of risk management in retakaful institutions.

Keywords: Risk Register, Retakaful, Islamic Risk Management, Reindo Syariah, Community Service.

DOI:
<https://doi.org/10.47134/comdev.v7i1.1925>

*Correspondensi: Reza Ronaldo
Email: rezaronaldo1967@gmail.com

Received: 29-03-2026
Accepted: 29-04-2026
Published: 29-05-2026



Copyright: © 2026 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

I. PENDAHULUAN

Seluruh industri keuangan syariah global terus mengalami perkembangan, termasuk pada sektor takaful dan retakaful yang memiliki peran penting dalam mendukung mekanisme perlindungan risiko berbasis prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan berbagi risiko (*risk sharing*). Laporan IFSB tahun 2025 menunjukkan bahwa aset industri jasa keuangan syariah global mencapai USD 3,88 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 14,9%) (sektor takaful juga mencatat pertumbuhan positif meskipun porsinya masih relatif kecil dibandingkan dengan sektor perbankan syariah dan sukuk ([IFSB, 2025](#)).

Dalam konteks Indonesia, perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah menghadapi kebutuhan penguatan manajemen risiko yang semakin tinggi. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dan menegaskan pentingnya fungsi manajemen risiko, komite manajemen risiko, serta penerapan manajemen risiko sesuai jenis risiko masing-masing industri, termasuk unit usaha berbasis prinsip syariah ([OJK, 2025](#)).

Perusahaan retakaful memiliki karakteristik risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan asuransi syariah langsung karena berperan sebagai penanggung ulang atas portofolio risiko perusahaan takaful. Risiko yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan risiko underwriting, akumulasi klaim, eksposur katastrofik, likuiditas, dan investasi, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian akad, pengelolaan dana tabarru', mekanisme qardh, surplus underwriting, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kajian terbaru mengenai takaful menegaskan bahwa perbedaan utama antara asuransi konvensional dan takaful terletak pada prinsip berbagi risiko, penghindaran gharar, maysir, dan riba, serta pengelolaan dana secara etis dan sesuai prinsip syariah ([Azizi, 2025](#)) ([Hasibuan, 2024](#)).

Salah satu instrumen penting dalam penerapan manajemen risiko adalah *risk register*. *Risk register* berfungsi sebagai dokumen kerja yang memuat daftar risiko, sumber risiko, penyebab, dampak, kemungkinan terjadinya, tingkat risiko, pengendalian yang sudah ada, rencana mitigasi, *risk owner*, serta mekanisme pemantauan. Studi mengenai implementasi ISO 31000 menunjukkan bahwa proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan perlakuan risiko perlu terdokumentasi secara sistematis agar organisasi mampu mengendalikan risiko secara lebih terukur dan berkelanjutan ([Agstyawardhana et al., 2024](#)) ([Singgih, 2025](#)).

Namun, dalam praktiknya, *risk register* sering kali dipahami hanya sebagai dokumen administratif, bukan sebagai alat strategis untuk memperkuat pengambilan keputusan. Padahal, dalam kerangka Enterprise Risk Management (ERM), *risk register* seharusnya menjadi jembatan antara proses identifikasi risiko, pengendalian internal, pengawasan manajemen, dan pelaporan risiko kepada pemangku kepentingan. Literatur mengenai ISO 31000 menekankan bahwa manajemen risiko harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi dan berorientasi pada penciptaan serta perlindungan nilai ([Siregar, 2025](#)) ([Telkom Indonesia, 2022](#)).

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan peningkatan kapasitas implementasi *risk register* pada Reindo Syariah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai fungsi *risk register*, cara menyusun dan menggunakan *risk register*, serta relevansinya dalam mendukung manajemen risiko retakaful yang sesuai dengan prinsip syariah, regulasi, dan praktik tata kelola risiko yang baik.

II. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan simulasi penyusunan *risk register*. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan tidak hanya bertujuan menyampaikan konsep, tetapi juga mendorong peserta memahami cara mengidentifikasi, menilai, memitigasi, dan memantau risiko dalam konteks pekerjaan masing-masing. Dalam literatur pengabdian dan pelatihan manajemen risiko, pendekatan partisipatif dipandang relevan karena peserta tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga terlibat dalam proses pemecahan masalah berbasis kasus organisasi (Ng, 2022) ([Agstyawardhana et al., 2024](#)).

Kegiatan dilaksanakan pada bulan November 2025 di Kantor Reindo Syariah, Graha RSI, Jakarta Timur. Narasumber kegiatan adalah Dr. Reza Ronaldo, dengan fokus materi pada penguatan implementasi *risk register* dalam manajemen risiko retakaful. Peserta kegiatan berasal dari lingkungan Reindo Syariah, terutama pihak-pihak yang berkaitan dengan proses bisnis, pengelolaan risiko, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahap utama. Pertama, tahap persiapan, yaitu identifikasi kebutuhan materi, penyusunan bahan sosialisasi, dan penyesuaian contoh kasus dengan karakteristik retakaful. Kedua, tahap pelaksanaan, yaitu penyampaian materi mengenai konsep manajemen risiko, fungsi *risk register*, komponen *risk register*, dan contoh implementasinya. Ketiga, tahap evaluasi, yaitu diskusi, tanya jawab, dan refleksi peserta terhadap manfaat *risk register* dalam penguatan proses manajemen risiko perusahaan.

Materi kegiatan disusun dengan menekankan hubungan antara *risk register*, proses ERM, dan tata kelola risiko syariah. Materi utama meliputi pengenalan manajemen risiko berbasis ISO 31000, konsep *risk appetite*, identifikasi risiko, pengukuran kemungkinan dan dampak, penyusunan matriks risiko, penetapan mitigasi, dan penunjukan *risk owner*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ISO 31000 yang menempatkan manajemen risiko sebagai proses terintegrasi dalam aktivitas organisasi, bukan sebagai aktivitas terpisah dari pengambilan keputusan ([Siregar, 2025](#)) ([Singgih, 2025](#)).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Sosialisasi Risk Register

Kegiatan sosialisasi diawali dengan penjelasan mengenai pentingnya manajemen risiko dalam industri retakaful. Narasumber menekankan bahwa perusahaan retakaful memiliki eksposur risiko yang khas karena berhubungan dengan penerimaan risiko ulang dari perusahaan takaful, pengelolaan portofolio risiko,

akumulasi klaim, dan kebutuhan untuk menjaga kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas bisnis. Penekanan ini relevan dengan perkembangan industri takaful global yang tetap tumbuh, tetapi masih menghadapi kebutuhan penguatan tata kelola, kapasitas teknis, dan ketahanan terhadap guncangan eksternal ([IFSB, 2024](#)) ([IFSB, 2025](#)).

Peserta juga diberikan pemahaman bahwa *risk register* merupakan alat kerja yang dapat membantu perusahaan menghindari pendekatan manajemen risiko yang bersifat reaktif. Dengan adanya *risk register*, risiko dapat diidentifikasi lebih awal, dinilai berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampak, serta dimitigasi melalui rencana pengendalian yang lebih jelas. Studi mengenai penerapan ISO 31000 menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki dokumentasi risiko lebih terstruktur cenderung lebih siap dalam mengelola risiko operasional, strategis, dan kepatuhan ([Al Kautsar, 2025](#)).

3.2 Peningkatan Pemahaman Peserta tentang Komponen Risk Register

Salah satu hasil utama kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai komponen utama *risk register*. Komponen tersebut mencakup kode risiko, kategori risiko, deskripsi risiko, penyebab risiko, dampak risiko, kontrol yang sudah ada, tingkat kemungkinan, tingkat dampak, tingkat risiko inheren, rencana mitigasi, tingkat risiko residual, *risk owner*, dan jadwal pemantauan. Terima kasih atas masukan reviewer. Pada kegiatan ini tidak dilakukan pre-test dan post-test secara kuantitatif. Evaluasi peningkatan pemahaman peserta dilakukan melalui metode evaluasi berbasis tugas praktik, yaitu peserta diminta menyusun dan mengisi *risk register* pada akhir sesi.

Indikator atau variabel yang digunakan untuk menilai pemahaman peserta meliputi kemampuan mengidentifikasi risiko, menentukan penyebab dan dampak risiko, menetapkan kontrol yang sudah ada, menilai likelihood dan impact, menentukan tingkat risiko inheren dan residual, merumuskan mitigasi, menetapkan *risk owner*, serta menentukan jadwal pemantauan. Bukti tugas peserta akan dilampirkan sebagai dokumen pendukung. Struktur ini penting karena *risk register* yang baik harus mampu menghubungkan sumber risiko dengan tindakan pengendalian yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan ([Agstyawardhana et al., 2024](#)) (ITS Science, 2025).

Dalam konteks retakaful, peserta diarahkan untuk tidak hanya mencatat risiko umum, tetapi juga mengidentifikasi risiko khas syariah. Misalnya, risiko ketidaksesuaian akad retakaful, risiko keterlambatan rekonsiliasi dana tabarru', risiko ketidaktepatan distribusi surplus underwriting, risiko investasi pada instrumen yang kemudian berubah status menjadi tidak syariah, serta risiko reputasi akibat persepsi publik terhadap ketidakpatuhan syariah. Kajian mengenai risiko syariah pada takaful menunjukkan bahwa aspek kepatuhan syariah harus melekat pada proses investasi, operasional, produk, dan tata kelola perusahaan (RSIS International, 2025) ([Lailiya, 2024](#)).

3.3 Simulasi Penyusunan Risk Register Retakaful

Dalam sesi simulasi, peserta diarahkan untuk menyusun contoh *risk register* berdasarkan beberapa kategori risiko utama pada perusahaan retakaful. Simulasi ini bertujuan agar peserta memahami bahwa setiap risiko perlu dirumuskan secara spesifik, bukan terlalu umum. Risiko yang terlalu umum akan sulit

diukur dan sulit ditetapkan mitigasinya, sedangkan risiko yang spesifik akan lebih mudah dihubungkan dengan penyebab, dampak, pengendalian, dan pemilik risiko.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik ISO 31000 yang menekankan pentingnya proses identifikasi risiko yang jelas, sistematis, dan relevan dengan konteks organisasi (Singgih, 2025) (Salsabiilla, 2025). Terlampir Gambar 1.

Output Analisis Risiko Risk Register (Versi Lengkap)

Apa itu Risk Register (Versi Lengkap)?

Risk Register pada tahap analisis risiko masih merupakan dokumen yang sama seperti saat identifikasi, namun kini **sudah ditambahkan hasil perhitungan risiko**, seperti: **Kemungkinan (Likelihood)**, **Dampak (Consequence)**, **Skor Risiko (Risk Score)**, dan **Tingkat Risiko (Risk Rating)**.

Risk	Risk Category	Source/Cause	Existing controls	Likelihood	Consequence	Risk score	Risk rating	Planned actions	Risk Owner	Residual Risk	Status	Date Identified	Review date
Kegagalan sistem absensi karyawan akibat gangguan server	Operasional	Server tidak pernah diperbarui dan tidak memiliki sistem cadangan.	Pemantauan manual oleh tim IT.	3	3	9	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Pasang sistem backup otomatis. Jadwalkan maintenance server mingguan. 	Kepala Divisi IT	Sedang	In Progress	01/07/2025	01/08/2025

Tujuan Risk Register Setelah Analisis:

Menyediakan informasi **kuantitatif** tentang setiap risiko, membantu menentukan **prioritas penanganan**, dan menjadi dasar untuk **evaluasi dan perlakuan risiko**.


Risk Management Training | Relindo Syariah | 2025
Page **10 of 13**

Gambar 1. Output Analisis Risiko (*Risk Register*)

Hasil simulasi menunjukkan bahwa peserta mampu memetakan beberapa risiko utama dalam bisnis retakaful, seperti risiko akumulasi klaim, risiko ketidaksesuaian akad, risiko investasi non-syariah, risiko operasional klaim, dan risiko reputasi. Setiap risiko kemudian dianalisis berdasarkan penyebab, dampak, pengendalian yang tersedia, rencana mitigasi, serta unit atau fungsi yang berperan sebagai *risk owner*.

Untuk memperkuat penyajian hasil kegiatan, artikel ini menambahkan dokumentasi pelaksanaan kegiatan serta visualisasi hasil simulasi dalam bentuk tabel *risk register* dan heatmap risiko. Terlampir Gambar 2. Heatmap Risiko Retakaful PT. Reindo Syariah menggambarkan posisi risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampak: (1) sangat rendah, (2) rendah, (3) sedang, (4) tinggi, (5) sangat tinggi. Hal ini memudahkan peserta memahami prioritas mitigasi risiko.

Risiko yang paling tinggi adalah risiko likuiditas (RR-05), menjadi prioritas yang harus dijaga oleh Reindo Syariah, untuk memastikan bahwa pada saat terjadi klaim maka perusahaan memiliki dana yang cukup dan siap untuk membayar *recovery claim* kepada perusahaan asuransi syariah.



Gambar 2. Heatmap Risiko Reindo Syariah

3.4 Penguatan Budaya Risiko dan Tata Kelola Syariah

Kegiatan ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan budaya risiko di lingkungan Reindo Syariah. Budaya risiko tercermin dari kemampuan setiap unit kerja untuk mengenali risiko dalam aktivitasnya, melaporkan risiko secara terbuka, dan memahami bahwa pengelolaan risiko bukan hanya tanggung jawab satuan kerja manajemen risiko, tetapi tanggung jawab seluruh unit organisasi. Dalam kerangka *Enterprise Risk Management (ERM)*, penguatan budaya risiko menjadi penting karena risiko muncul dari seluruh aktivitas organisasi dan membutuhkan koordinasi lintas fungsi ([Telkom Indonesia, 2022](#)) ([Singh, 2025](#)).

Dalam perspektif syariah, budaya risiko harus dikaitkan dengan nilai amanah, keadilan, transparansi, dan perlindungan kepentingan peserta. Oleh karena itu, *risk register* pada perusahaan retakaful perlu memasukkan indikator kepatuhan syariah, seperti kesesuaian akad, pemisahan dana, mekanisme qardh, distribusi surplus underwriting, serta pengelolaan investasi sesuai prinsip syariah. Kajian mengenai tata kelola syariah menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak boleh hanya bersifat formal, tetapi harus menjadi bagian dari struktur pengawasan, proses operasional, dan pengambilan keputusan lembaga keuangan syariah (COMCEC, 2020) (Ramdani & Yaya, 2023).

3.5 Dampak Kegiatan terhadap Kapasitas Peserta

Dampak utama kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran peserta bahwa *risk register* merupakan alat strategis untuk menghubungkan risiko dengan tindakan mitigasi. Peserta memperoleh pemahaman bahwa setiap risiko harus memiliki pemilik risiko, indikator pemantauan, rencana mitigasi, dan batas waktu tindak lanjut. Dampak kegiatan terhadap kapasitas peserta dapat dilihat dari beberapa variabel capaian praktik, yaitu kemampuan peserta dalam mengidentifikasi risiko utama, menghubungkan risiko dengan penyebab dan dampaknya, menyusun rencana mitigasi, menetapkan risk owner, serta memahami pentingnya jadwal pemantauan risiko.

Selain itu, peserta juga mulai memahami bahwa risiko syariah tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan proses bisnis retakaful, seperti desain *akad*, *underwriting*, investasi, klaim, pengelolaan dana tabarru', dan distribusi *surplus underwriting*. Dengan adanya tugas penyusunan *risk register*, peserta tidak hanya menerima materi secara konseptual, tetapi juga mempraktikkan *bagaimana risk register* digunakan sebagai alat koordinasi antara unit teknis, kepatuhan, syariah, manajemen risiko, dan manajemen puncak. Dengan demikian, *risk register* dapat menjadi alat koordinasi antara unit teknis, unit kepatuhan, unit syariah, manajemen risiko, dan manajemen puncak.

Tabel 1.

Variabel Evaluasi Dampak Kegiatan

Variabel Evaluasi	Indikator Capaian
Identifikasi risiko	Peserta mampu menyebutkan risiko utama retakaful
Analisis risiko	Peserta mampu menghubungkan risiko dengan penyebab dan dampak
Penilaian risiko	Peserta mampu menilai <i>likelihood</i> dan <i>impact</i>
Mitigasi risiko	Peserta mampu menyusun rencana pengendalian
Risk ownership	Peserta mampu menetapkan unit penanggung jawab risiko
Pemahaman risiko syariah	Peserta mampu memasukkan aspek <i>akad</i> , <i>tabarru'</i> , <i>qardh</i> , <i>surplus underwriting</i> , dan investasi syariah
Monitoring risiko	Peserta mampu menentukan jadwal pemantauan dan tindak lanjut

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta bahwa risiko syariah tidak dapat dipisahkan dari risiko bisnis. Risiko ketidaksesuaian syariah dapat bermula dari desain produk, struktur akad, proses *underwriting*, penempatan investasi, pengelolaan klaim, maupun pelaporan kepada peserta dan pemangku kepentingan. Literatur tentang SNCR menegaskan bahwa risiko ketidakpatuhan syariah dapat berdampak pada kepercayaan publik dan kinerja lembaga keuangan syariah, sehingga harus dikelola secara sistematis melalui tata kelola, pengawasan, dan dokumentasi risiko yang memadai ([Muhammad et al., 2023](#)) ([Lailiya, 2024](#)).

Tabel 2.
Risk register Dalam Retakaful

No.	Risiko Utama	Penyebab	Dampak	Mitigasi	Risk Owner
1	Risiko akumulasi klaim retakaful	Konsentrasi <i>portfolio</i> pada lini bisnis tertentu	Tekanan likuiditas dan penurunan hasil underwriting	Pembatasan akumulasi risiko, pemantauan <i>portfolio</i> , evaluasi <i>treaty</i>	<i>Underwriting/technical</i>
2	Risiko ketidaksesuaian akad	Dokumentasi akad tidak sesuai prinsip syariah	SNCR dan risiko reputasi	<i>Review</i> DPS, <i>checklist</i> akad, audit syariah berkala	Kepatuhan Syariah
3	Risiko investasi non-syariah	Perubahan status efek syariah	Kerugian reputasi dan potensi pendapatan non-halal	<i>Screening</i> berkala, <i>cleansing income</i> , dan koordinasi DPS	Investasi
4	Risiko operasional klaim	Keterlambatan verifikasi dan rekonsiliasi klaim	Konflik dengan cedant dan penurunan layanan	SLA klaim, digitalisasi proses, monitoring backlog	Operasional Klaim
5	Risiko reputasi	Komunikasi produk dan klaim tidak transparan	Penurunan kepercayaan mitra bisnis	Penguatan komunikasi, pelaporan transparan, respons cepat	<i>Corporate Secretary/Compliance</i>

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa *risk register* harus menjadi dokumen hidup (*living document*) yang diperbarui secara berkala sesuai perubahan profil risiko perusahaan. Dalam praktik ERM, *risk register* tidak cukup disusun sekali, tetapi harus terus ditinjau, diuji, dan diperbarui agar tetap relevan dengan dinamika bisnis, regulasi, dan eksposur risiko aktual (Siregar, 2025) (OJK, 2025).

IV. SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas implementasi *risk register* di Reindo Syariah telah memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman peserta mengenai manajemen risiko retakaful. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai fungsi *risk register*, tetapi juga mampu mempraktikkan penyusunan *risk register* melalui identifikasi risiko, analisis penyebab dan dampak, penilaian *likelihood* dan *impact*, penyusunan mitigasi, penetapan *risk owner*, serta pemetaan prioritas risiko melalui *heatmap*.

Dalam konteks retakaful, *risk register* perlu dikembangkan dengan memperhatikan risiko teknis dan risiko syariah secara terintegrasi. Risiko *underwriting*, klaim, investasi, likuiditas, operasional, hukum,

kepatuhan, reputasi, dan *sharia non-compliance risk* (SNCR) perlu dipetakan secara jelas agar perusahaan mampu membangun sistem manajemen risiko yang responsif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Integrasi indikator kepatuhan syariah dalam risk register juga penting untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga pada nilai amanah, keadilan, transparansi, dan perlindungan kepentingan peserta.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa *risk register* dapat berfungsi sebagai dokumen hidup yang mendukung pengambilan keputusan, pelaporan risiko, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta penguatan budaya risiko di perusahaan retakaful. Kedepan, Reindo Syariah (RSI) perlu mengembangkan pelatihan lanjutan dalam bentuk workshop teknis penyusunan *Key Risk Indicator*, *stress testing* risiko retakaful, dan integrasi *risk register* dengan sistem pelaporan manajemen risiko perusahaan.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian dan temuan yang diperoleh, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi risk register dalam mendukung efektivitas manajemen risiko retakaful di Reindo Syariah, sebagai berikut:

1. Reindo Syariah perlu mengembangkan format *risk register* yang lebih spesifik sesuai karakteristik bisnis retakaful, termasuk dengan memasukkan kategori risiko syariah secara eksplisit.
2. Perusahaan perlu menetapkan *risk owner* pada setiap risiko utama agar proses mitigasi dan pemantauan dapat berjalan lebih akuntabel.
3. *Risk register* perlu diintegrasikan dengan sistem pelaporan manajemen risiko, audit internal, kepatuhan, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
4. Kegiatan pelatihan lanjutan perlu dilakukan dalam bentuk workshop teknis penyusunan *risk register*, penyusunan *Key Risk Indicator*, dan simulasi *stress testing* risiko retakaful.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktur Utama Reindo Syariah serta seluruh manajemen atas dukungan dan partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas implementasi *risk register* yang dilaksanakan pada bulan November 2025 di Kantor Reindo Syariah, Graha RSI, Jakarta Timur. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi, simulasi, dan refleksi kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Kautsar, D., & Djakman, C. D. (2025). Evaluation of ISO 31000 risk implementation in DKI Jakarta provincial government-owned enterprises (BUMN) subsidiaries (Case study on PT B, a subsidiary of PTX). *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian*, 4(10).

- Azizi, M. R., Hariono, S., & Dalail, W. (2025). Conventional vs. sharia insurance: An empirical study on financial performance and risk management. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 14(1), 24–48. <https://doi.org/10.22373/share.v14i1.24484>
- COMCEC. (2020). *Improving shariah governance framework in Islamic financial institutions*. COMCEC Coordination Office.
- Fithri Agstyawardhana, P. P., Puspita, I. A., & Yasa, P. (2024). Perancangan risk register dan risk treatment berbasis ISO 31000:2011 pada proyek Join Planning Program (JPP) tahap 2 pada PT XYZ menggunakan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 2386–2393. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1106>
- Hasibuan, I. M., Erianto, R., & Sugianto, S. (2024). Implementation of sharia insurance risk management. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 7(3), 5238–5251. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i3.4487>
- Hasidim, A.A. (2026). First-trimester nonsteroidal anti-inflammatory drugs exposure and risk of major congenital malformations: A retrospective register-based cohort study. *Plos Medicine*, 23(5), ISSN 1549-1277, <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1005063>
- Islamic Financial Services Board. (2024). *Islamic financial services industry stability report 2024*. IFSB.
- Islamic Financial Services Board. (2025). *Islamic financial services industry stability report 2025*. IFSB.
- Karstensen, J.G. (2026). Familial Adenomatous Polyposis—Risk of Cancer, Cancer Prevention, and Long-Term Consequences: Learnings from Five Decades with the Danish Polyposis Register. *APMIS*, 134(5), ISSN 0903-4641, <https://doi.org/10.1111/apm.70191>
- Lailiya, L., & Kusumaningtias, R. (2024). Impact and risk management of sharia non-compliance in Islamic banking. *Proceedings of International Conference on Accounting and Finance*, 2, 583–593.
- Muhammad, A. U., & Yusoff, M. (2023). Islamic banks in Africa: The risk of sharia non-compliance and financial performance. *International Journal of Business and Society*, 24(3), 1213–1230. <https://doi.org/10.33736/ijbs.6419.2023>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Ramdani, O., & Yaya, R. (2023). Corporate governance and shariah non-compliance risk: The case of Islamic banks in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*.
- Salsabiilla, R. S., Annisa, N., Amadea, J. N., & Sumual, A. K. (2025). Implementasi manajemen risiko framework ISO 31000 di area kilang minyak perusahaan energi milik negara. *Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(1).
- Singgih, A. P., & Alijoyo, F. A. (2025). A study on the implementation of ISO 31000 in the insurance industry through the application of integrated risk management principles. *Global Perspectives in Management and Business*.
- Siregar, A. M., et al. (2025). Standarisasi manajemen risiko ISO 31000: Tantangan dan strategi implementasi pada PT Telkom Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1140–1151. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1564>
- Telaumbanua, N. A. A., Kartika, A., Lubis, N. S., Nuraisyah, S., & Guntur, M. A. (2025). Risk management in sharia insurance: A juridical analysis on legal basis and its implementation. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2(3), 307–314. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v2i3.946>

Telkom Indonesia. (2022). *Risk management system: Annual report FY 2022*. PT Telkom Indonesia.

Ting, S.N. (2026). Development of a Centralized Risk Register Framework for Enhancing Risk Management in Electric Power Transmission Projects in Developing Countries: The Case of Malaysia. *ASCE ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems Part A Civil Engineering*, 12(2), ISSN 2376-7642, <https://doi.org/10.1061/AJRUA6.RUENG-1817>

Uysal, F. (2026). A blockchain and Interplanetary File System (IPFS) based project risk register for construction organizations. *International Journal of Construction Management*, ISSN 1562-3599, <https://doi.org/10.1080/15623599.2026.2636732>

Yusof, M. F. M., Mahaiyadin, M. H., Rosli, M. S. D. A., Romli, N., & Yahaya, M. H. (2025). Shariah risk exposure in takaful company investments in Malaysia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(14), 673–684. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2024.814MG0055>

DOKUMENTASI KEGIATAN



Foto 1. Workshop Risk Register di RSI



Foto 2. Acara Penutupan Workshop Risk Register, bersama Direksi dan Kadiv RSI.